

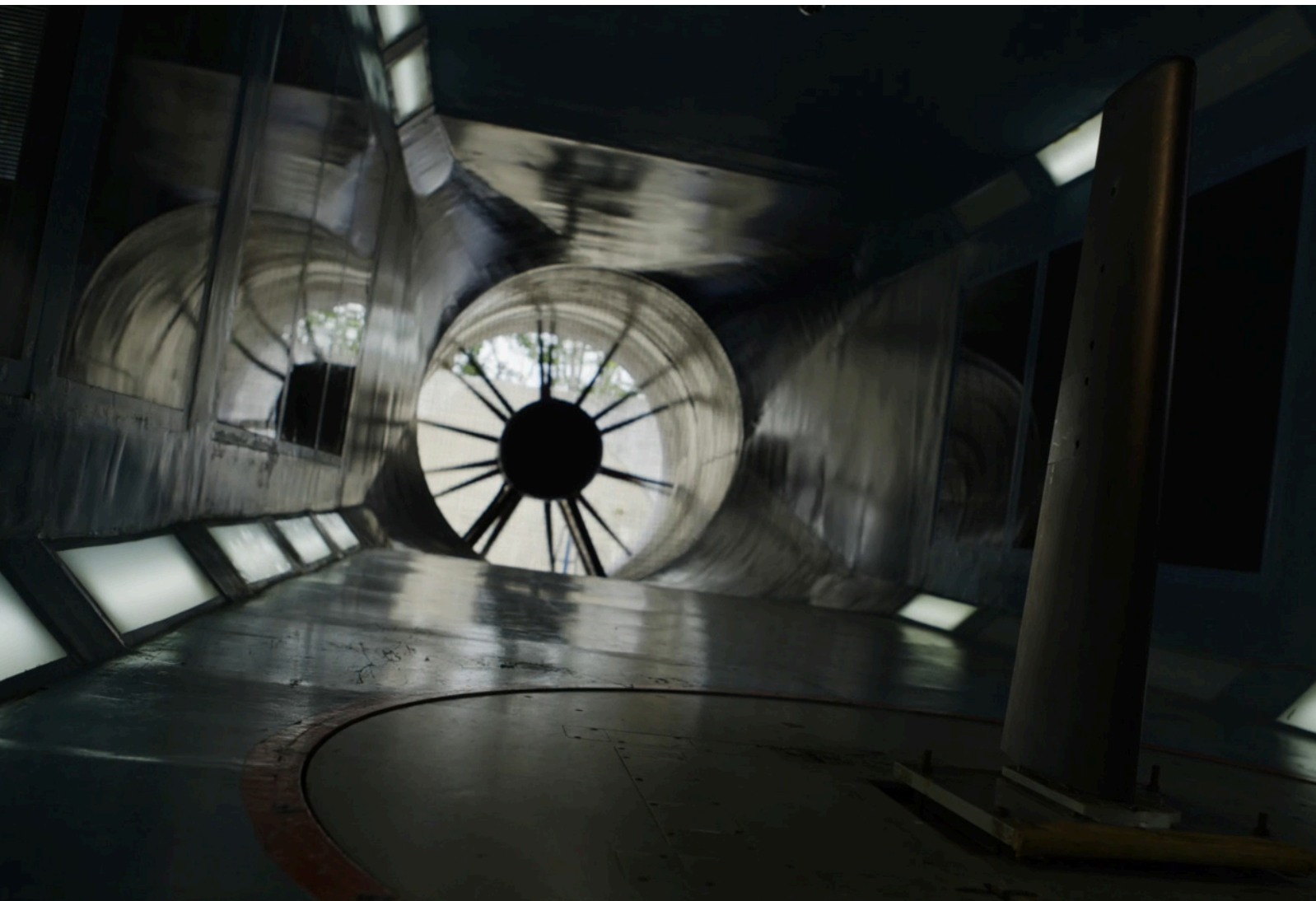


BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

PEMBINAAN DAN INTEGRITAS

JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

DASAR HUKUM



01

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

02

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

03

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

04

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

05

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi

06

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi

! PERMASALAHAN

PERMASALAHAN MENGAPA DIBUTUHKAN JF API?

- 1 Terdapat kesenjangan antara hasil riset dan pemanfaatannya



- 2 Banyak hasil riset belum digunakan secara optimal



- 3 Kurangnya peran penghubung antara riset dan pengguna



JAWABANNYA: JF API



PENGHUBUNG RISET DAN PENGGUNA

Menjembatani komunikasi, menerjemahkan hasil riset menjadi solusi yang relevan dan aplikatif bagi pengguna.



FASILITATOR PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Mendorong adopsi dan implementasi teknologi hasil riset agar dapat digunakan secara efektif oleh industri, UMKM, dan masyarakat.



PENJAGA AKUNTABILITAS DAMPAK IPTEK

Memastikan pemanfaatan IPTEK memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.



PERAN STRATEGIS JF API

- ✓ Mengidentifikasi kebutuhan pengguna
- ✓ Menyediakan rekomendasi berbasis data dan bukti
- ✓ Mengawal implementasi dan evaluasi
- ✓ Membangun kolaborasi multi pihak



BERKOLABORASI UNTUK DAMPAK NYATA IPTEK



PERISIT

Menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru



JF API

Menghubungkan & memfasilitasi pemanfaatan



PENGUSAHA

Mengadopsi inovasi untuk meningkatkan daya saing



UMKM

Menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas



MASYARAKAT

Mendapatkan manfaat nyata & kesejahteraan

HASIL AKHIR

IPTEK bermanfaat, kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



“ Dari Riset Menjadi Solusi, Dari Data Menjadi Dampak, Bersama JF API Mewujudkan IPTEK untuk Indonesia yang Lebih Maju ”

1 INTEGRITAS & PERAN STRATEGIS API DALAM PEMANFAATAN IPTEK

Mendorong dampak nyata melalui analisis yang kredibel



RISET DATA ANALISIS INOVASI DAMPAK

2 LATAR BELAKANG Mengapa Integritas Penting?

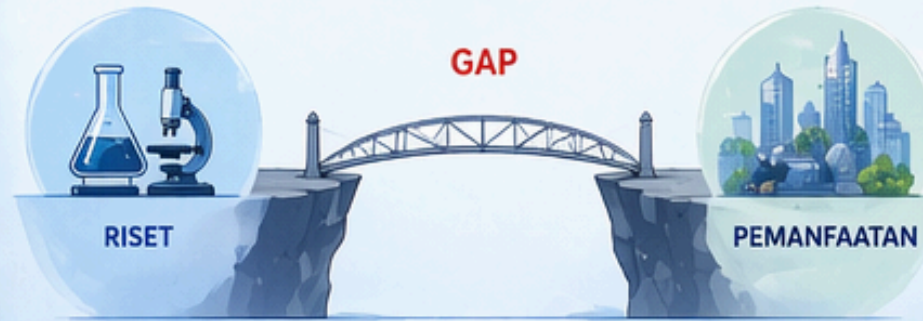
Kesenjangan antara riset dan pemanfaatan masih terjadi



Kepercayaan stakeholder bergantung pada kualitas analisis



Integritas menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan berbasis IPTEK



Integritas menjembatani data, riset, dan keputusan menjadi dampak nyata

3 PERAN API API sebagai Penghubung Strategis



4 INTEGRITAS DALAM PRAKTIK Nilai & Implementasi



KEJUJURAN
Data valid, akurat dan transparan



OBJEKTIVITAS
Bebas dari kepentingan, berdasarkan fakta



AKUNTABILITAS
Dapat dipertanggungjawabkan secara profesional



Dampak



Rekomendasi lebih kredibel



Kepercayaan meningkat



Pemanfaatan IPTEK lebih optimal

5 DAMPAK & KESIMPULAN Dampak Organisasi Berintegritas



REPUTASI YANG KUAT
Citra positif dan dipercaya publik



KEPERCAYAAN STAKEHOLDER
Kolaborasi lebih luas dan berkelanjutan



BUDAYA KERJA POSITIF
Etika, saling percaya, dan kolaboratif



MOTIVASI & KOLABORASI TINGGI
Solidaritas, empati, dan emosi yang stabil



PESAN KUNCI

Integritas adalah fondasi utama agar IPTEK tidak hanya berhenti pada riset, tetapi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.



RISET & INOVASI



ANALISIS & REKOMENDASI

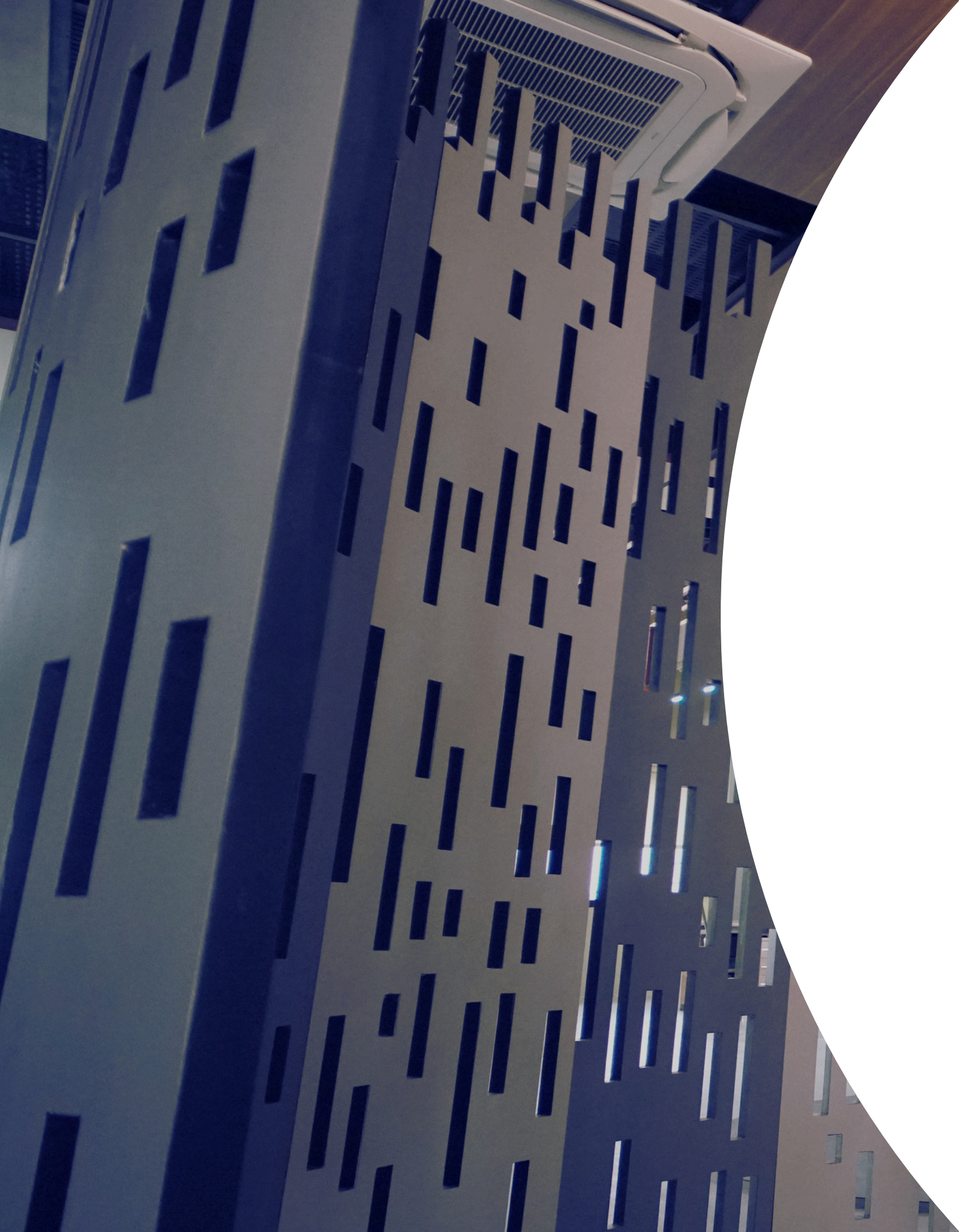


KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI



DAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT





TUGAS **JF API**

JF Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat JF Analis Pemanfaatan Iptek / JF API adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan **analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.

JF Analis Pemanfaatan Iptek / JF API melakukan **analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** yang meliputi:



ALIH TEKNOLOGI



INTERMEDIASI TEKNOLOGI



DIFUSI IPTEK



KOMERSIALISASI TEKNOLOGI

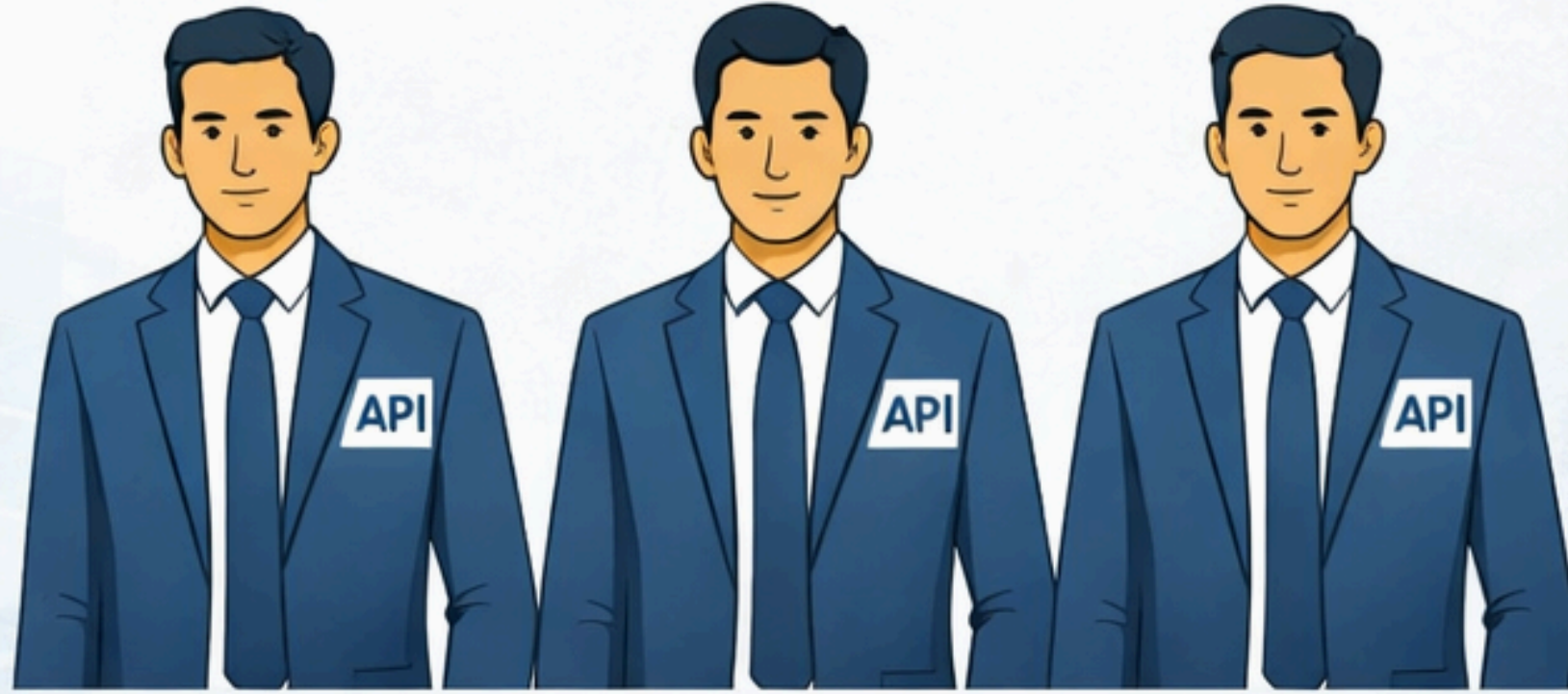


AUDIT DAN KLIRING TEKNOLOGI

RUANG LINGKUP **JF API**



KUALIFIKASI PENDIDIKAN JF API



JF API

Ahli Pertama

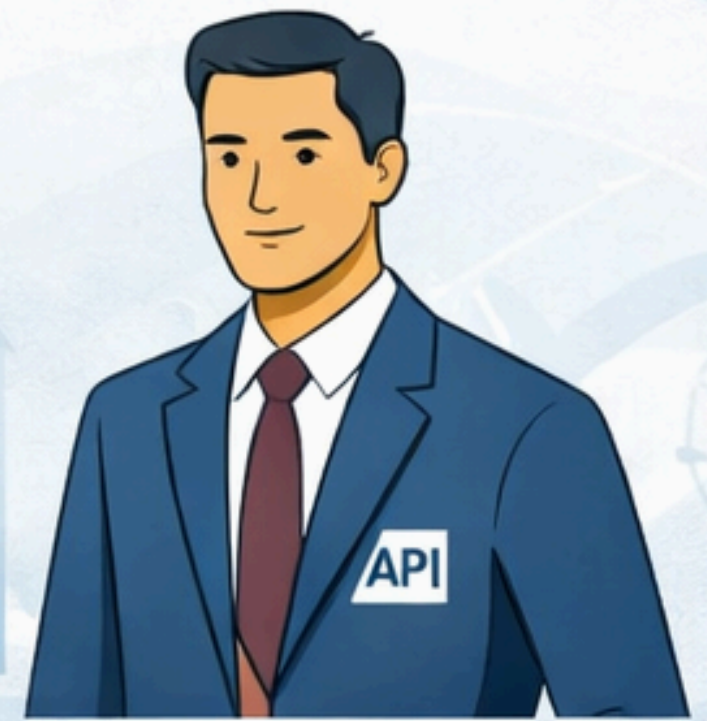
JF API

Ahli Muda

JF API

Ahli Madya

Strata Satu / Diploma Empat



JF API

Ahli Utama

Strata Dua



PENGGELOLAAN KINERJA

Perencanaan

Penetapan dan klarifikasi ekspektasi

Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja

Pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja

Penilaian kinerja

Evaluasi kinerja

Predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan angka kredit

Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

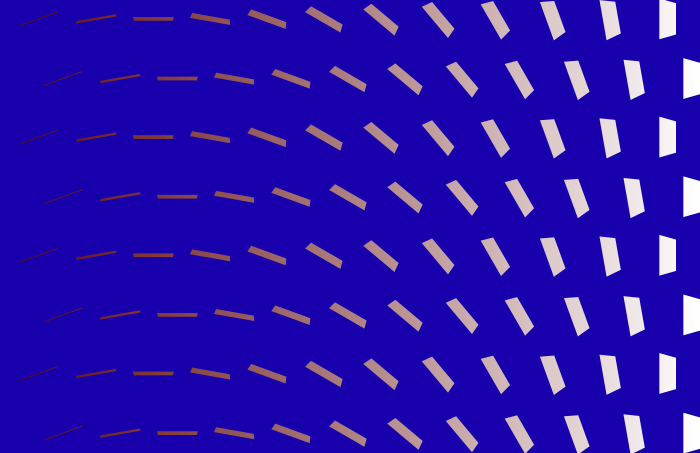
Pemberian penghargaan dan sanksi

✓ **Mempertimbangkan pencapaian HKM**

✓ **Orientasi:**

- a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
- b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
- c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional;
- d. pencapaian kinerja organisasi; dan
- e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.

EVALUASI KINERJA



Pelaksanaan	Predikat	AK	Catatan
Tahunan dan Periodik	Sangat Baik	150 %	Jumlah/volume hasil kerja/output sesuai HKM pemeliharaan kompetensi jabatan
	Baik	100 %	Memperhatikan capaian HKM
	Cukup/butuh perbaikan	75 %	
	Kurang	50 %	
	Sangat Kurang	25 %	

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien AK Tahunan	AK Kumulatif Minimal	
				Pangkat	Jenjang *
Keahlian	Ahli Utama	IV/d - IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a - IV/b - IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c - III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a - III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c - III/d	25	100	-
	Mahir	III/a - III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b - II/c - II/d	5	20	60
	Pemula	II a	3,75	15	15

**dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF*

HASIL KERJA MINIMAL (HKM) DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

	SKP	HKM
Tujuan	Menjadi instrumen kontrol kinerja bagi pejabat fungsional oleh pimpinan organisasi (ekspektasi pimpinan)	Menjadi instrumen kontrol kompetensi bagi pejabat fungsional maupun kandidat pejabat fungsional oleh Instansi Pembina
Bentuk	Penilaian Hasil Kerja + Perilaku Kerja = Predikat Kinerja Di internal BRIN Hasil kerja direpresentasikan sebagai Keluaran Kerja Minimal (KKM)	Jenis dan jumlah output kegiatan utama pejabat fungsional
Cakupan	Berlaku nasional, namun disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi	Berlaku nasional, semua pejabat fungsional yang sejenis memiliki HKM yang sama
Durasi Penilaian	Setiap Tahun/Periodik dalam 1 thn	• Periode Pemeliharaan Jabatan = Setiap 5 Tahun (dalam 1 jenjang jabatan) • Kenaikan Jenjang Jabatan = Paling cepat 1 Tahun
Penggunaan	• Predikat Kinerja dikonversi menjadi Angka Kredit • Akumulasi Angka Kredit setiap tahun = Angka Kredit Kumulatif (dalam satu jenjang) • Angka Kredit Kumulatif sebagai syarat uji kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan	Sebagai Persyaratan portofolio dalam Uji Kompetensi

ALUR UJI KOMPETENSI JF BIDANG IPTEK, RISET DAN INOVASI



JENIS UJI KOMPETENSI



**Usulan Periodesasi/
Pemeliharaan Jabatan**

Dilakukan **Uji Kompetensi Portofolio**



**Uji Kompetensi
Portofolio**



**Usulan Perpindahan Jabatan dan
Promosi Kenaikan Jenjang**

Dilakukan **Uji Kompetensi Portofolio** dan
Uji Kompetensi Presentasi & Wawancara



**Uji Kompetensi
Portofolio**



**Uji Kompetensi
Presentasi & Wawancara**

TIM ASESOR UJI KOMPETENSI



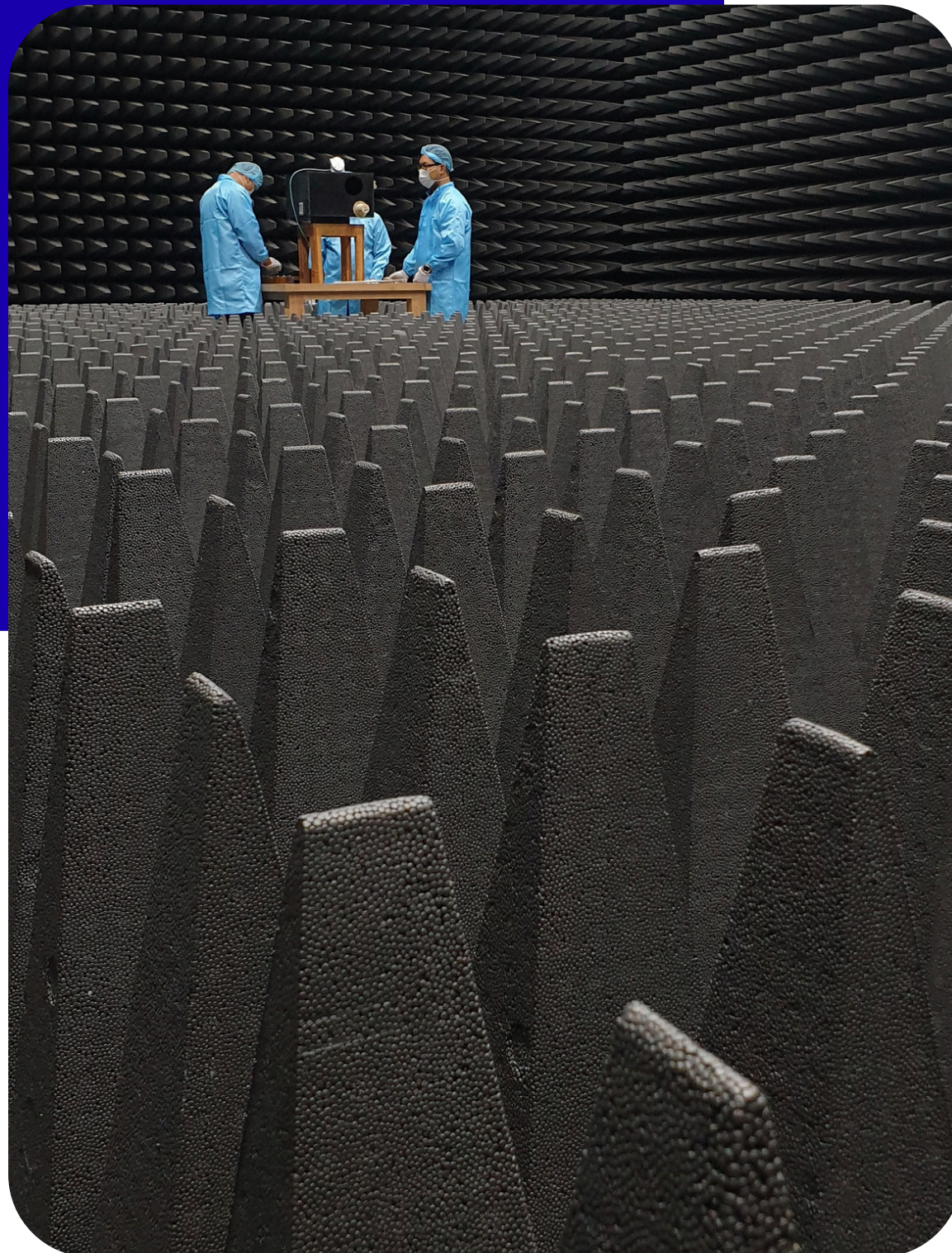
Tim Asesor dibentuk oleh Ketua Sekretariat MAUK

- Jumlah anggota tim 3 orang dan wajib memiliki jenjang JF paling kurang setara dengan jenjang JF yang diuji

Tugas tim asesor adalah untuk memverifikasi kesesuaian portofolio Asesi melalui presentasi dan wawancara:

- Indikator kesesuaian dinilai melalui penguasaan materi untuk membuktikan orisinalitas karya yang dimiliki Asesi.
- Dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian portofolio dengan peraturan, Tim Asesor dapat mengklarifikasi kepada Asesi
- Dalam hal hasil klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Tim Asesor dapat merekomendasikan kepada MAUK untuk menganulir hasil uji kompetensi penilaian portofolio

Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi wajib bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) yang dinyatakan sebelum melaksanakan penilaian



MAJELIS ASESOR UJI KOMPETENSI (MAUK)

Pejabat Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Daerah yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi dari instansi pembina membentuk:

- **MAUK sebagai penilai untuk setiap JF**
 - 1 orang ketua merangkap anggota
 - Berjumlah minimal 3 orang termasuk ketua dan berjumlah ganjil
 - Diutamakan Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang tertinggi di JF terkait
 - Masa jabatan keanggotaan 1 tahun (dapat menjabat selama 3 tahun berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 tahun)
- **Sekretariat MAUK sebagai pelaksana teknis untuk setiap JF**
 - 1 orang Ketua (ex officio Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menetapkan MAUK)
 - Jumlah anggota disesuaikan dengan kapasitas dan kebijakan unit kerja yang membidangi kesekretariatan JF atau kepegawaian

Dalam hal terdapat anggota MAUK berhenti sebagai Pejabat Fungsional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat yang menetapkan MAUK dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa

Dalam hal terdapat anggota MAUK yang ikut dinilai, pejabat yang menetapkan MAUK dapat mengangkat sementara anggota MAUK pengganti.



PERAN DALAM PENGUSULAN UJI KOMPETENSI



HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

HKM PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN (PERIODESASI)



- HKM yang harus dipenuhi dalam periode 5 tahunan di setiap jenjang jabatan
- Alat ukur untuk menilai kompetensi seorang pejabat fungsional di jenjang yang sedang diduduki

HKM PRASYARAT JENJANG

- HKM yang harus dipenuhi untuk menduduki sebuah jenjang baik melalui promosi jabatan maupun perpindahan jabatan
- Alat ukur untuk menilai kompetensi seorang pejabat fungsional di jenjang yang dituju



MASA PEROLEHAN HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

Periodesasi Jabatan

01

- Memenuhi HKM Pemeliharaan Kompetensi Jabatan
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh saat menduduki satu jenjang jabatan dalam periode berjalan
- Khusus untuk periodesasi jabatan pertama kali pada setiap jenjang jabatan, dapat mengusulkan HKM yang diperoleh 1 tahun sebelum jangka waktu periodesasi jabatan dimulai
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio

Kenaikan jenjang (Promosi vertikal)

02

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh saat menduduki jenjang JF terakhir & saat pemberhentian di jenjang tersebut
- Pengangkatan dari CPNS: HKM yang diperoleh saat CPNS dapat dipakai untuk kenaikan jenjang yang pertama
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio, serta Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara

Kenaikan jenjang setelah Perpindahan antar kelompok JF

03

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh saat menduduki jenjang JF terakhir & saat berada di JF sebelumnya di jenjang yang sama (selama belum pernah digunakan sebagai HKM kenaikan jenjang atau periodesasi jabatan di JF sebelumnya).
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio, serta Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara

Perpindahan Jabatan

04

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
- HKM yang dapat diusulkan adalah yang diperoleh sejak sebelum menduduki suatu jenjang JF
- Lulus Uji Kompetensi Portofolio, serta Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara

Periodesasi Jabatan

ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

Diangkat sebelum 1 Januari 2025

➡ *Periodesasi jabatan mulai 1 Januari 2025*

Diangkat setelah 31 Desember 2024

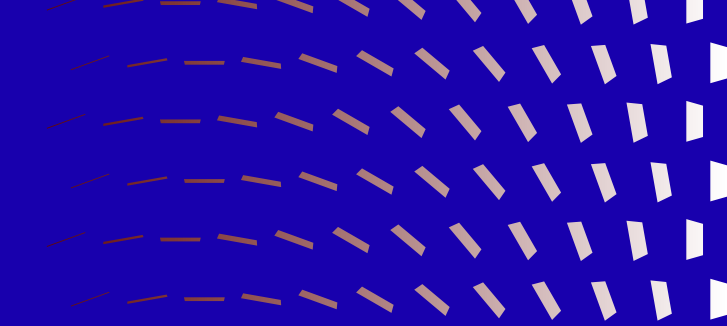
➡ *Periodesasi jabatan mulai 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun pengangkatan*

Surat keterangan/sertifikat lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dapat digunakan untuk pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan jika belum dipakai untuk naik jenjang

Setelahnya, tidak dapat digunakan kembali untuk kenaikan jenjang jabatan



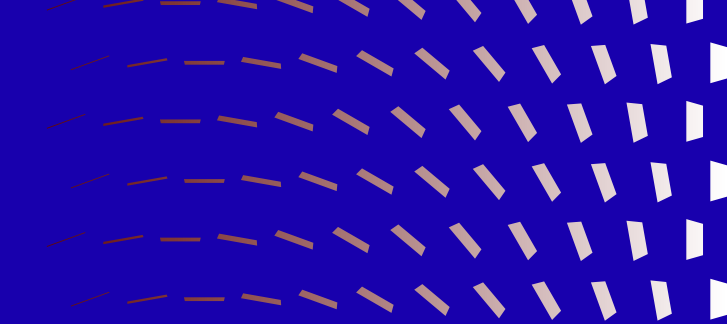
HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA / OUTPUT	JUMLAH / VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Ahli Utama	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.	- Kontributor dalam kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, naskah akademis RUU, atau transaksi lisensi.	10*	10*
Ahli Madya	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.	- Kontributor dalam kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP.	10	10
Ahli Muda	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.	- Kontributor dalam laporan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perpres atau R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana).	10	10
Ahli Pertama	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.	- Kontributor dalam laporan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana, dan/atau - Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global lainnya/terakreditasi nasional, naskah akademis R- Peraturan Perundangan lainnya, atau kekayaan intelektual terdaftar/setara (termasuk paten sederhana).	10	10

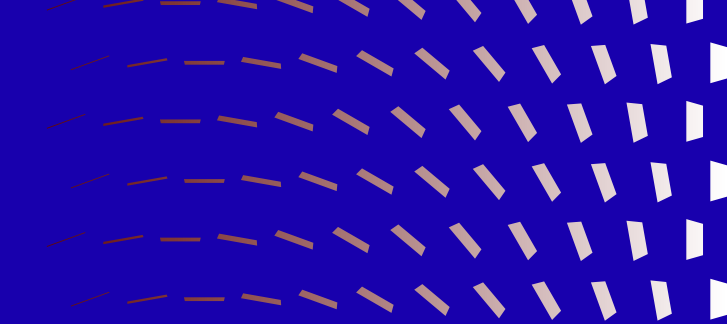
* minimal terdapat 1 Publikasi dalam bentuk Jurnal Ilmiah di bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

KOMPLEKSITAS KEGIATAN JF API



Keterangan	Penjelasan
Kompleksitas Sangat Tinggi	• Kegiatan Alih Teknologi mencakup analisis terhadap lisensi dari Pemanfaatan Iptek. • Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup nasional atau lintas provinsi. • Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat global. • Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan perusahaan asing (PMA). • Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari Perseroan Terbatas (PT) dan berperan sebagai ketua tim.
Kompleksitas Tinggi	• Kegiatan Alih Teknologi mencakup analisis terhadap kekayaan intelektual yang dikabulkan (<i>granted</i>)/setara. • Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup provinsi. • Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat nasional. • Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan perseroan terbatas (PT). • Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari Perseroan Terbatas (PT) dan berperan sebagai anggota tim.
Kompleksitas Sedang	• Kegiatan Alih Teknologi mencakup analisis terhadap kekayaan intelektual yang terdaftar/setara. • Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup kabupaten/kota. • Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat provinsi. • Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan <i>Commanditaire Vennotschaap</i> (CV). • Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).
Kompleksitas Sederhana	• Kegiatan Alih Teknologi mencakup kegiatan teknis terkait Alih Teknologi. • Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup desa. • Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat kabupaten/kota. • Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). • Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

DEFINISI OPERASIONAL KEGIATAN JF API



Alih Teknologi	Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
Intermediasi Teknologi	Upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi. Intermediasi Teknologi dapat dilakukan dengan mendorong implementasi hasil Invensi dari Lembaga penghasil Teknologi kepada calon pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna terhadap Teknologi yang dibutuhkan. Intermediasi Teknologi dapat berupa inkubasi Teknologi, temu bisnis Teknologi, kemitraan, dan/atau promosi hasil Invensi.
Difusi Iptek	Kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
Komersialisasi Teknologi	Dapat dilaksanakan melalui inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan Kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Audit Teknologi	Proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.
Kliring Teknologi	Proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.
Dokumen Pendukung:	
Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
Laporan	Laporan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi yang didalamnya menjelaskan lingkup sesuai kompleksitas sesuai dengan jenjangnya.
Karya Tulis Ilmiah, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, atau Transaksi Lisensi	Menyesuaikan dengan output/hasil kerja JF Peneliti atau Perekayasa.

LAPORAN KEGIATAN HASIL KERJA MINIMAL

Tidak ada format bentuk laporan kegiatan HKM JF API. Format/bentuk laporan disesuaikan dengan kelaziman pada masing-masing unit kerja pengusul. Agar memastikan bahwa kegiatan yang diajukan mencerminkan kontribusi profesional API, substansi laporan tersebut dapat menggambarkan:

- Kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi **(terdapat analisis kegiatan pemanfaatan Iptek; produk iptek dan mitra kegiatan; waktu kegiatan; peran pengusul)** yang didalamnya menjelaskan lingkup sesuai **kompleksitas sesuai dengan jenjangnya** yang diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025 halaman 59-61.
- Perlu dilengkapi dengan legalitas kegiatan (dapat berupa **pengesahan laporan dari atasan/pemberi tugas**; dan/atau dokumen pendukung seperti **Surat Keputusan (SK)/ Surat Tugas (ST) kegiatan**)



API tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi berperan dalam proses pengolahan informasi, penyusunan kesimpulan, atau perumusan rekomendasi dalam pemanfaatan IPTEK



KOMPONEN PENYUSUNAN HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	 Identitas Pejabat Fungsional	Memuat identitas Analis Pemanfaatan Iptek yang mengajukan pemenuhan HKM.
2	 Rumusan HKM	Rumusan HKM yang dirujuk sesuai Lampiran II Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025.
3	 Judul Hasil Kerja	Nama atau judul output yang diajukan sebagai pemenuhan HKM.
4	 Latar Belakang Penugasan	Menjelaskan konteks, dasar penugasan, permasalahan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output.
5	 Uraian Hasil Kerja	Menjelaskan proses singkat pelaksanaan tugas dan output yang dihasilkan.
6	 Keterkaitan dengan Tugas Jabatan dan Rumusan HKM	Menjelaskan hubungan hasil kerja dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek serta kesesuaiannya dengan rumusan HKM yang diajukan.
7	 Tingkat Kompleksitas Hasil Kerja	Menjelaskan kompleksitas hasil kerja berdasarkan tingkat analisis, kemandirian, tanggung jawab, koordinasi, serta ruang lingkup pekerjaan sesuai jenjang jabatan.
8	 Kontribusi Individu	Menjelaskan peran nyata pejabat fungsional dalam menghasilkan output, terutama apabila pekerjaan dilaksanakan secara tim.
9	 Pemanfaatan Hasil Kerja	Menjelaskan penggunaan, tindak lanjut, atau manfaat hasil kerja bagi organisasi atau pemangku kepentingan, apabila telah tersedia.
10	 Bukti Pendukung	Memuat dokumen atau informasi yang menunjukkan bahwa hasil kerja benar-benar dihasilkan dan dapat diverifikasi.

KOMPONEN PENYUSUNAN URAIAN HASIL KERJA

Untuk memudahkan penyusunan, uraian hasil kerja disarankan memuat komponen sebagai berikut.



NO.	KOMPONEN		URAIAN
1		Situasi atau Latar Belakang Penugasan	Menjelaskan permasalahan, kebutuhan, dasar penugasan, atau konteks yang melatarbelakangi pelaksanaan tugas.
2		Tujuan Pelaksanaan Tugas	Menjelaskan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas.
3		Proses Analisis atau Pelaksanaan Kegiatan	Menguraikan secara ringkas tahapan analisis, koordinasi, fasilitasi, atau kegiatan utama yang dilakukan dalam menghasilkan output.
4		Output yang Dihasilkan	Menjelaskan hasil kerja yang dihasilkan sebagai objek pemenuhan HKM.
5		Kontribusi Individu	Menjelaskan peran, tanggung jawab, dan kontribusi nyata pejabat fungsional dalam menghasilkan output, khususnya apabila pekerjaan dilaksanakan secara tim.
6		Pemanfaatan Hasil Kerja	Menjelaskan penggunaan, tindak lanjut, atau manfaat hasil kerja bagi organisasi atau pemangku kepentingan, apabila telah tersedia.

REPUTASI PUBLIKASI BRIN

Keputusan Ka. BRIN No. 198/II/HK/2023

PEDOMAN PENENTUAN
KLASIFIKASI REPUTASI
JURNAL, PROSIDING, DAN
PENERBIT BUKU ILMIAH

Sistem Informasi Pangkalan Data

[<http://reputasipublikasi.brin.go.id>]

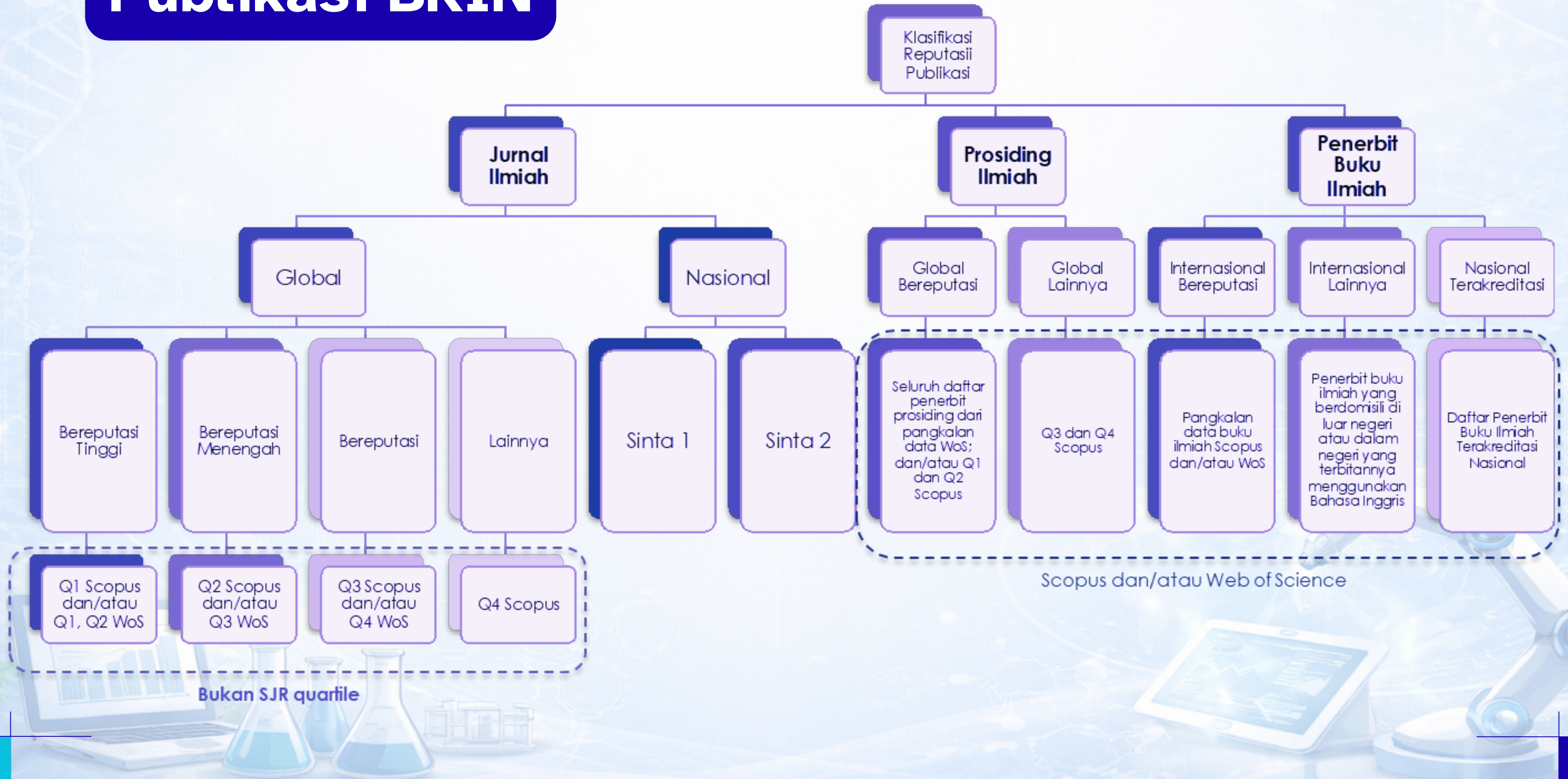
Penetapan [rapat penetapan dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum pembaruan pangkalan data yang dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional]

Pembaruan [pembaruan pangkalan data dilakukan setiap awal tahun]

Penghapusan [dapat dilakukan sewaktu-waktu pada tahun berjalan berdasarkan masukan resmi dari organisasi riset, tim penilai jabatan fungsional, organisasi profesi, komunitas keilmuan lain, dan sumber lainnya]

menjadi acuan bagi klasifikasi reputasi jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah untuk jabatan fungsional yang instansi pembinaanya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Klasifikasi Reputasi Publikasi BRIN



SCOPUS vs WoS vs SJR

☐ All

View metrics for year **2023**

Source title ↓	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2020-23 ↓	Documents 2020-23 ↓	% Cited ↓
☐ 1 Nuclear Engineering and Design	3.4	66% 26/77 Nuclear Energy and Engineering	6,471	1,880	68

Quartile	Highest Percentile		
Q1	76	-	100
Q2	51	-	75
Q3	26	-	50
Q4	1	-	25

Rank by Journal Impact Factor

Journals within a category are sorted in descending order by Journal Impact Factor (JIF) resulting in the Category Ranking below. A separate rank is shown for each category in which the journal is listed in JCR. Beginning in 2023, ranks are calculated by category. [Learn more](#)

CATEGORY

NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

10/40

JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUARTILE	JIF PERCENTILE
2023	10/40	Q1	76.3

Jurnal/Prosiding yang terindeks di Scopus/WOS belum tentu memiliki quartile



JURNAL CLONING

Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences

All Export to Excel Save to source list					
View metrics for year: 2022					
Source title ↓	CiteScore ↓	Highest percentile ↓	Citations 2019-22 ↓	Documents 2019-22 ↓	% Cited ↓
1 Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences	1.0	44% 75/134	992	995	43

Nama	Tahun	Reputasi	ISSN	E-ISSN	Penerbit
HUNAN DAXUE XUEBAO/JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY NATURAL SCIENCES	2024	Jurnal Bereputasi	16742974 10002472		HUNAN DAXUE/HUNAN UNIVERSITY

Journal of Hunan University Natural Sciences
<https://jonuns.org/>

Journal of Hunan University Natural Sciences
<http://jonuns.com/index.php/journal>

Journal of Hunan University (Natural Sciences)
<http://www-en.hnu.edu.cn/info/1098/2213.htm>

Journal of Hunan University (Natural Sciences)
<http://hdxzbkb.cnjournals.net/hndxzren/home>



A full-page background image of a starry night sky. The Milky Way galaxy is visible as a bright, hazy band of light stretching diagonally across the frame. In the bottom left corner, the dark silhouettes of several trees are visible against the horizon. The text 'THANK YOU' is centered in the middle of the image in a large, white, sans-serif font.

**THANK
YOU**